



## RISALAH RAPAT KOMISI II DPR RI

---

Tahun Sidang	: 2014-2015
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: -
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (RAKER)
Dengan	: Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan HAM RI dan Komite I DPD RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Jumat, 16 Januari 2015
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III).
Acara	: Pandangan Fraksi-fraksi dan DPD RI terhadap keterangan Pemerintah atas RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
Ketua Rapat	: <b>Rambe Kamarul Zaman./Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir Anggota	: <b>A. Anggota Komisi II DPR RI.</b> 34 dari 50 orang Anggota dengan rincian:

### PIMPINAN

1. RAMBE KAMARUL ZAMAN
2. Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA
3. Drs. H. WAHIDIN HALIM, M.Si
4. MUSTAFA KAMAL, S.S.

### F-PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)

5. KOMARUDIN WATUBUN, SH, MH
6. ARIF WIBOWO
7. DIAH PITALOKA, S. Sos.
8. TAGORE ABUBAKAR
9. ADIAN YUNUS YUSAK NAPITUPULU
10. Dr. Ir. WILLY M. YOSEPH, MM

### F-PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG)

11. Drs. H. DADANG S MUCHTAR
12. Drs. A. H. MUJIB ROHMAT
13. Hj. ENNY ANGGRAENY ANWAR

ANI MAAMUN  
IG WIDYANTORO, SH, M.Si

**F-PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-GERINDRA)**

16. Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si
17. H. SUBARNA, SE.,M.Si
18. Ir. ENDRO HERMONO, MBA

**F-PARTAI DEMOKRAT (F-PD)**

19. SAAN MUSTOFA, M.Si.
20. Ir. FANDI UTOMO
21. EVERT ERENST MANGINDAAN, S.Ip.

**F-PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)**

22. H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.
23. AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn

**F-PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)**

24. H. YANUAR PRIHATIN, M.Si

**F-PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS)**

25. H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.
26. DR. H SA'DUDDIN, MM
27. MUHAMMAD YUDI KOTOUKY

**F-PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP)**

28. H. MOH. ARWANI THOMAFI
29. Dr. H. MZ. AMIRUL TAMIM, M.Si

**F-PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM)**

30. H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE., SH., MH
31. Drs. TAMANURI, MM
32. H. MUCHTAR LUTFHI A. MUTTY, M.Si

**F-PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA)**

33. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH
34. Dr. FRANS AGUNG MULA PUTRA, S.Sos, MH

**B. Pemerintah**

- Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo, SH.)
- Menteri Hukum dan HAM (Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,M.Sc.)
- Komite I DPD RI.

**KETUA RAPAT (KAMBE KAMARUL ZAMAN/F-PG):**

***Bismillahirrahmanirrahi.***

**(SKORS DICABUT PUKUL 14.33 WIB)**

**Saudara Menteri Dalam Negeri yang kami hormati,  
Para Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI.**

Hari ini adalah lanjutan acara kita yang kemarin masih ada tersisa Fraksi, disamping yang akan menyampaikan dalam sidang ini adalah Fraksi Gerindra dan juga ada nanti yang menyampaikan resmi secara tertulis Fraksi Hanura tertulis begitu. Oleh karena itu sehabis Fraksi Gerindra dan penyerahan tertulis dari fraksi Hanura, tidak tahu kalau Fraksi Partai Demokrat mau merubah pandangannya begitu, silakan tapi kalau tidak ya sudah tetap yang sudah diserahkan kemarin, setelah itu saudara-saudara kita akan lanjutkan karena waktu ini juga terus berjalan, tidak apa-apa pers juga, ini terbuka lanjutan dari kemarin terbuka ya terbuka, tidak apa-apa kita lanjutkan dengan tanggapan dari Pemerintah atas pandangan dari Fraksi-fraksi. Nanti pada waktunya dari tanggapan pemerintah bisa kita perdalam barang 20 menit, 30 menit hal-hal apalagi, baru setelah itu Saudara-saudara kita langsung lobby dengan Pemerintah untuk menetapkan nanti adalah soal jalan-jalan yang akan kita ambil dalam rangka hasil kesepakatan pandangan Fraksi.

Dengan demikian saudara-saudara hasil lobby nanti juga akan kita lanjutkan misalnya apa kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil, termasuk misalnya soal mekanisme pembahasan dan penjadwalan serta hal-hal lain yang perlu sudah bisa kita lanjutkan hari Senin, kalau hari Selasa misalnya harus Paripurna kita sudah bisa Paripurnakan dan selanjutnya tentang sikap-sikap yang akan diambil dan kesepakatan-kesepakatan setelah tanggapan dari Pemerintah nantinya.

Dengan demikian acara kita hari ini Saudara-saudara dapat kita setujui ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

Kami persilakan Fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangannya.

**F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, MBA):**

***Assalamu;alaikum Warrahmatullahi Wabbarokatuh.***

Salam sejahtera bagi kita semua,

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta DPD,  
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,  
Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia atau yang mewakili,  
Hadirin serta para wartawan yang berbahagia.**

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala yang telah menganugerahkan karunianya kepada kita semua semoga dengan ridhoNya kita dapat melaksanakan tugas-tugas konstitusional yang telah diamanahkan oleh rakyat kepada kita Amin.

...akkan kekuasaan tertinggi ditangan rakyat dan setiap kebijakan untuk kepentingan rakyat. Rakyat memiliki peran dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh negara, salah satu wujud melaksanakan kedaulatan rakyat saat ini dalam pengisian jabatan adalah terselenggaranya pemilihan umum, pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilu sekarang ini equivalent dengan pelaksanaan system demokrasi kita sekarang ini, apabila dilihat dari latar belakang adanya kedaulatan rakyat bisa terjadi akibat perikatan individu-individu rakyat yang menyerahkan kedaulatannya kepada penguasa secara tertulis ataupun trans social yang tercantum dalam konstitusi kita.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat,  
Saudara Menteri Dalam Negeri dan  
Saudara Menkumham yang kami hormati.**

Pada tanggal 2 Oktober 2014 Presiden Susilo Bambang Yudoyono menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota atau disebut Perpu Pilkada dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah atau Perpu Pemda.

Perpu Pilkada menolak pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur mekanisme pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD sedangkan Perpu Pemda mengubah ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih Kepala Daerah.

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang terhormat,  
Saudara Menteri Dalam Negeri dan  
Saudara Menkumham yang saya hormati.**

Selanjutnya perkenankanlah Fraksi Partai Gerindra memberikan Pandangan dan Pendapat atas penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang disebut dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden menetapkan Peraturan Pengganti Undang\_undang". Penetapan Perpu yang dilakukan oleh Presiden ini tertulis pada Pasal 1 ayat (4) Undang\_undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa". Dari bunyi kedua Pasal di atas, dapat kita ketahui bahwa syarat Presiden mengeluarkan Perpu adalah dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa.

Adapun secara Yuridis MK melalui putusan Nomor 138/PUU/8/2009 menggariskan 3 syarat kegentingan untuk bisa dikeluarkan Perpu:

- a. Ada kekosongan hukum atau tidak ada Undang-Undang atau sesuatu yang harus segera diselesaikan berdasarkan Undang-Undang.
- b. Undang-undang yang ada itu tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada dan yang;
- c. Waktunya sangat mendesak sehingga tidak memungkinkan membuat Undang-undang dengan prosedur normal.

memaksa dalam Penetapan suatu Perpu pada dasarnya merupakan hak subyektif Presiden yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang. Meskipun demikian Mahkamah Konstitusi juga memberikan rambu-rambu agar hal ikhwal kegentingan yang memaksa dalam sebuah Perpu yang selanjutnya akan dikeluarkan oleh Presiden agar lebih didasarkan pada kondisi obyektif. Oleh karenanya jiwa konstitusi sesungguhnya tidak memberikan hak subyektif kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpu secara sepihak dikarenakan perbedaan pandangan politik atau hal lainnya, tetapi Perpu tersebut menggambarkan secara utuh kandungan roh kegentingan yang menjadi latar belakang dikeluarkan Perpu tersebut. Pertanyaannya muncul apa sebenarnya ukuran keadaan genting sehingga Presiden boleh mengeluarkan Perpu. Bolehkah Presiden membuat Perpu dan mencabut Undang-undang yang sudah ada.

2. Menurut Fraksi Partai Gerindra berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Undang Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 proses selanjutnya setelah suatu Perppu ditetapkan adalah mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Jika DPR menyetujui maka Perppu itu dijadikan Undang Undang, tetapi jika DPR tidak menyetujui maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Perppu tersebut harus dicabut. Pada saat dikeluarkan Perppu Undang Undang Pilkada dan Perppu Undang Undang Pemda tanggal 2 Oktober 2014, DPR dalam masa persidangan I Tahun Sidang 2014-2015, sehingga pengambilan keputusan terhadap Perppu Undang-undang Pilkada dan Perppu Undang-undang Pemda dilakukan pada masa persidangan berikutnya yaitu masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015.
3. Dalam Perppu tersebut menyebutkan bahwa penyelenggaraan Pilkada dilakukan oleh KPU dan KPU Daerah, sementara dalam Pasal 22 Undang Undang Dasar 1945 ayat (2) menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU untuk memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD, sehingga Pilkada bukan termasuk rezim pemilu, demikian juga dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-VII/2013 yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara-perkara Pilkada, sebab Pilkada tidak termasuk dalam rezim pemilu. Sedangkan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 yang semangatnya adalah rezim pemerintahan daerah menyiapkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis, disisi lain Pasal 22 e ayat (5) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri.  
Dari hal tersebut di atas Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa akan terdapat permasalahan hukum di kemudian hari menyangkut penyelenggaraan Pilkada.
4. Penyelenggaraan sengketa Pilkada yang terdapat dalam Pasal 157 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota kepada Pengadilan Tinggi yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung. Disisi lain Mahkamah Konstitusi sudah tidak berwenang lagi mengadili sengketa hasil Pilkada sesuai dengan putusan yang dijatuhkan beberapa waktu yang lalu. Sementara itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa sebaiknya penyelesaian sengketa Pilkada tidak di Mahkamah Agung melainkan ditangani oleh Badan Khusus diluar pengadilan. Sementara itu apabila penyelenggaraan sengketa Pilkada diserahkan pada badan khusus tidak terpusat dan belum

apat menimbulkan putusan yang berbeda karena terdapat suatu kasus yang sama.

5. Fraksi Partai Gerindra melihat bahwa dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tersebut terdapat Pasal yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari yaitu Pasal 40 ayat (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa pengusulan Calon Kepala Daerah dilakukan dengan berpasangan sementara dalam Pasal-pasal lainnya disebutkan bahwa pengajuan calon kepala daerah diajukan dengan tidak berpasangan dimana Wakil Gubernur, Wakil Walikota dan Wakil Bupati yang selama ini berpasangan dalam satu paket sehingga melegitimasi yang kuat karena dipilih secara bersama-sama. Namun dalam Perppu tersebut Wakil Gubernur, Wakil Walikota, dan Wakil Bupati di usulkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota terpilih. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah antara lain Kepala Daerah dalam menentukan wakilnya tidak mengajukan orang yang berkualitas karena takut tersaingi dalam Pilkada berikutnya.
6. Dalam Perppu tersebut disebutkan bahwa akan diselenggarakan Pilkada serentak sebagian pada tahun 2015 dan tahun 2018, serta serentak seluruh Indonesia pada tahun 2020, dimana Kepala Daerah yang berhasil masa jabatannya setelah pilkada Tahun 2015 sampai dengan 2016 pelaksanaanya Pilkada dilakukan pada tahun 2018. Untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah tersebut akan ditunjuk pelaksana tugas Kepala Daerah jika akhir masa jabatan Kepala Daerah pada tahun 2016 maka selama 2 tahun atau lebih daerah tersebut dipimpin oleh pelaksana tugas. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga terlambatnya pembangunan di daerah tersebut, karena hal-hal strategis tidak bisa diputuskan oleh Pelaksana Tugas Kepala Daerah.
7. Disamping itu perlu diperhatikan juga masalah-masalah keamanan dan kesatuan bangsa dalam penyelenggaraan Pilkada secara serentak secara nasional, karena dalam prakteknya sekarang ini seringkali Pilkada menimbulkan konflik horizontal yang cukup massif antar pendukung masing-masing calon sebagai akibat tidak puasnya para pendukung terhadap hasil Pilkada tersebut, sehingga dikhawatirkan bila hal tersebut terjadi diberbagai daerah bisa menimbulkan kondisi keamanan yang cukup rawan karena konflik di satu daerah dapat menyulut konflik di daerah lainnya, dan bila hal tersebut terus berlangsung dapat menimbulkan kondisi konflik yang semakin besar yang dapat mengancam keamanan dan keutuhan bangsa dan Negara.
8. Tahapan pelaksanaan Pilkada ini cukup panjang sebagaimana yang diatur dalam Perppu dapat menimbulkan berbagai permasalahan antara lain hal tersebut dapat menimbulkan suatu persaingan antar kandidat yang semakin lama semakin panas, sehingga memperbesar peluang terjadinya konflik antar pendukung kandidat, permasalahan lainnya adalah dengan lamanya tahapan pelaksanaan Pilkada tersebut dapat menimbulkan biaya yang semakin besar yang akan dikeluarkan oleh masing-masing kandidat dan juga penyelenggara Pilkada serta tidak sesuai dengan semangat efisiensi.
9. Terkait dengan pembiayaan penyelenggaraan Pilkada Perppu tersebut mengatur bahwa pembiayaan penyelenggaraan Pilkada yang bersumber dari APBN, disisi lain selama ini biaya penyelenggaraan Pilkada yang dibebankan kepada APBD sudah berjalan dengan baik, berdasarkan pengalaman praktek di lapangan jika pembiayaan proyek dan pusat atau APBN ke daerah sering mengalami keterlambatan dalam pengalokasiannya sehingga hal tersebut dapat mengganggu pelaksanaan tahapan dan penyelenggaraan Pilkada, sementara dalam keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang tersebut dalam halaman 5 point 2 disebutkan bahwa khusus untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2015 pendanaannya dibebankan kepada APBD. Perlu diformulasikan apakah pembiayaan penyelenggaraan Pilkada melalui APBN atau APBD atau APBN dan APBD.



hormat;

Saudara Menteri Dalam Negeri, dan  
Saudara Menkumham yang sangat kami hormati.

Namun Fraksi Partai Gerindra memahami dinamikanya berkembang di tengah masyarakat agar pemilihan Kepala Daerah dapat terselenggara secara demokratis dengan mengikutsertakan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, untuk itulah berangkat dari argumentasi di atas, berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Perppu. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tidak memberikan persetujuan terhadap sebagian pasal-pasal tertentu dalam Perppu. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 mengatur bahwa Perppu mendapat persetujuan DPR dalam Rapat Paripurna maka Perppu tersebut menjadi Undang-undang, namun dalam hal Perppu tidak mendapat persetujuan DPR di dalam Paripurna, Perppu tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan mengucap *Bismillahirrahmanirrahim* dan mengharap ridho Alloh SWT Fraksi Partai Gerindra siap dan memandang perlu untuk membahas secara mendalam Perpu Nomor 1 dan Perppu Nomor 2 tahun 2014 serta perlu kiranya disempurnakan melalui penyusunan Rencana Undang-undang yang baru dan harus diselesaikan dalam masa persidangan ini.

Demikianlah Pandangan Fraksi Partai Gerindra atas keterangan Pemerintah atau Rencana Undang-undang tentang Penetapan Perppu Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2014 menjadi Undang-Undang. Dengan demikian Fraksi Partai Gerindra konsisten untuk menyelesaikan Perppu ini sebagai upaya untuk perbaikan demokrasi kedepan dan pentingnya Pilkada berkualitas serta mampu menghadirkan para Kepala dan Wakil Kepala Daerah yang baik dan juga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Pimpinan Poksi II  
Fraksi Gerakan Indonesia Raya  
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,

**Endro Hermono**

A-369.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih yang terhormat pak Endro, Kolonel Purnawirawan yang telah menyampaikan pandangan dari Fraksi Partai Gerindra, untuk selanjutnya jika ada yang mau menyerahkan, serahkan saja bukan mau membahas lagi. Dari Partai Hanura saya kira mau menyerahkan secara resmi dalam forum ini kami persilakan.

HUTAURUK, SH., MM., MH):

Baik terima kasih pimpinan, tidak perlu kita baca lagi, karena tadi malam saya sudah sampaikan dan tidak ada yang berubah, terima kasih Pimpinan.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih yang menyerahkan tadi lewat Pak Rufinus daerah pemilihan Sumut II, jadi Pak Menteri Sumut II itu 19 kabupaten kota paling besar, dari Partai Hanura.

Demikian Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakilinya, sudah kita dengarkan secara tertulis juga semua sudah diserahkan pandangan dari fraksi-fraksi. Tibalah saatnya langsung kita untuk mendengarkan ungkapan dari pemerintah, tanggapan dari pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi tersebut. Kami kira dari pimpinan tidak usah menyimpulkan setelah disampaikan oleh pak dari pemerintah nantinya, kita juga saya masih membuka ruang untuk sekiranya ada yang akan mendalami dipersilakan, setelah itu nanti kita harus sudah melakukan forum lobby sore hari ini, kami persilakan.

#### **MENTERI DALAM NEGERI (TJAHJO KUMOLO, SH.)**

**Yang kami hormati saudara Ketua Komisi II, Wakil Ketua Komisi II, Bapak Ibu Anggota Komisi II; Yang saya hormati yang mewakili DPD RI; Bapak Ibu sekalian yang mewakili Menteri Hukum dan HAM ; dan Teman-teman Pers yang saya hormati.**

#### ***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, yang pertama mari kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karuniaNya pada siang hari ini, melanjutkan Rapat Kerja Komisi II yang sejak kemarin malam dengan agenda pandangan masing-masing fraksi dan hari ini ada tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR dan tanggapan dari Komite I DPD RI atas Rancangan Undang-undang tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Rancangan Undang-undang tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang.

Sejak semalam dan siang hari tadi kami mendengar, menyimak, mencermati kalimat demi kalimat yang disampaikan oleh masing-masing yang terhormat juru bicara Fraksi-fraksi di DPR dan Komite I DPD atas keterangan pemerintah yang kemarin telah disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM. Pemerintah yang pertama sangat mengapresiasi sekali terhadap pandangan, pendapat Fraksi dan Komite DPD terhadap Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014. Baik dari aspek yuridis, baik dari aspek procedural, maupun dari berbagai aspek-aspek substansi yang ada, karena harus jujur kita akui bersama Perppu ini adalah sesuatu Perppu yang cukup menarik untuk kita cermati dan kita merespon semua masukan dan semua pandangan dari masing-masing fraksi DPR dan DPD.

Dari semua ini menunjukkan bahwa baik Pemerintah maupun DPR dan DPD RI sangat mengedepankan perlunya membangun dan meningkatkan kualitas demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta bermasyarakat melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian melalui pemilihan Kepala Daerah secara langsung kita semua akan mendapatkan



eh masyarakat di daerahnya dan akan mendapatkan Kepala dan juga mendapatkan sosok Kepala Daerah yang langsung mendapatkan legitimasi dari rakyat di daerah yang ada pemilihan Kepala Daerah tersebut.

Mencermati dengan berbagai pandangan, Pendapat Fraksi-Fraksi DPR dan DPD RI termasuk Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 secara umum dapat kami sampaikan singkat penjelasan sebagai berikut:

Yang pertama dari aspek yuridis dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah kami sampaikan dalam keterangan pemerintah pada tanggal 15 Januari kemarin bahwa penerbitan kedua Perppu tersebut harus kita akui itu merupakan hak konstitusional dari seorang Presiden, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang” yang selanjutnya dipertegas dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PP/VII/2009 yang tentunya variasi-variasi pemahaman mengenai kegentingan yang memaksa ini kami mencermati dari pandangan seluruh fraksi dan DPD yang pada pokok intinya tetap berpegang pada prinsip Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Yang kedua dari aspek penerbitan dan pengundangan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 dapat kami jelaskan bahwa penerbitan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 wajar telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terhadap mekanisme Pilkada melalui DPRD, oleh karena itu Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan dan mencermati gelagat perkembangan dinamika kondisi sosial politik pada saat itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memang mempunyai wewenang untuk menerbitkan Perppu. Penerbitan Perppu tersebut merupakan solusi terhadap pengembangan hidupan sosial politik, iklim demokrasi, penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan tentunya juga mencermati proses yang demokratis, terbuka pada saat sidang paripurna DPR pada saat itu.

Pemerintah pada dasarnya berpendapat bahwa penerbitan Perppu memang harus segera dilakukan dan Perppu tidak bisa diterbitkan apabila belum ada Undang-undang atau sebagian dari materi muatan Undang-Undang yang dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, oleh karena pencabutan Undang-undang nomor 22 Tahun 2014 dan Penerbitan Perppu Nomor 1 tahun 2014 dilakukan pengundangan pada waktu yang bersamaan, pada tanggal 2 Oktober 2014 ini semata agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Yang ketiga dari aspek Perppu sendiri Pemerintah mencermati sebagai pandangan yang bervariasi walaupun pada inti ujungnya sama, tapi dari aspek substansi dapat pemerintah sampaikan dengan diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2014 maupun Perppu Nomor 2 Tahun 2014 dapat dimaknai bahwa Perppu yang dimaksud tersebut sudah dapat dilaksanakan atau sudah dapat diaplikasikan untuk pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Melalui pemilihan Kepala Daerah secara serentak yang dimulai pada tahun 2015 di 204 daerah otonom hal ini dapat kami tegaskan, bahwa dalam hal penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung oleh rakyat yang diselenggarakan oleh KPU memang memerlukan berbagai tahapan-tahapan dalam penyelenggaraannya. Dan hal ini dapat dibuktikan bahwa KPU sudah siap dan sudah menyiapkan berbagai rancangan peraturan-peraturan KPU untuk pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2015.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2015 yang menegaskan bahwa daerah yang akan melaksanakan Pilkada untuk tahun 2015 secara serentak ini wajib untuk mengalokasikan anggaran Pilkada dalam APBD tahun 2015, yang dalam Raker kemarin kami sampaikan secara keseluruhan seluruh daerah sudah siap, hanya ada beberapa daerah yang masih ada penyempurnaan anggaran, penyesuaian anggaran dengan KPU yang ada di daerah.

an dengan amanat Pasal 200 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan pada tahun 2015 dibebankan oleh APBD. Kami tegaskan ketua yang terhormat dan bapak, ibu sekalian dan DPD bahwa dibebankan di APBD itu bisa secara langsung dan ada daerah yang sudah mencencil selama 5 tahun ini sehingga kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan persiapan Pilkada ini sudah bisa terpenuhi. Oleh karena itu Pemerintah berharap Perppu ini dapat segera mendapatkan atau diberikan persetujuan menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU/XI Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Pilkada bukan termasuk rezim pemilu. Dapat dijelaskan bahwa walaupun KPU sebagai penyelenggara pemilu yang sifatnya nasional atau bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas menyelenggarakan pemilu yang dalam hal ini esensi dari bertugas untuk mengawal perwujudan kedaulatan rakyat guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan hak politik dari warga Negara yang dapat ditugasi sebagai penyelenggara Pilkada oleh Undang-undang.

Oleh karena itu pemerintah berpandangan bahwa pemaknaan konstitusi yang menegaskan bahwa KPU bertugas menyelenggarakan Pemilu hanya pemilu Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif. Dan ini dapat dimaknai pula bahwa khusus untuk pemilihan Presiden disamping sebagai Kepala Negara juga sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, oleh karena itu menginggit penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sub system dari pada pemerintahan secara nasional, maka KPU dapat ditugaskan sebagai penyelenggara Pilkada berdasarkan Undang-undang sehingga penyelenggara Pilkada lebih dapat efektif, efisien dan akuntabel jika dibandingkan dengan membentuk sebuah lembaga baru.

Empat aspek-aspek sebagaimana diatas itulah yang menjadi subyektifitas Presiden untuk menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 tahun 2014.

**Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi II DPR;  
Yang saya hormati, bapak, ibu yang mewakili DPD berdua yang saya hormati.**

Demikian penjelasan tanggapan singkat dari pemerintah yang kami merespon dengan seksama, mencermati dengan seksama terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR dan Komite DPD RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan Rancangan Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang.

Demikian Ketua, Wakil Ketua, bapak, ibu anggota DPR dan DPD RI pandangan singkat pemerintah yang kami sampaikan semoga ini mendapatkan bagian yang tidak terpisahkan dari komitmen dan pemikiran kita bersama untuk segera menyelesaikan dan membahas persiapan-persiapan pelaksanaan Pilkada langsung yang sudah menjadi agenda kita bersama, sekian terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih tanggapan dari pemerintah secara resmi sudah disampaikan yang sekiranya nanti tanggapan itu juga kita terima dan para anggota dan DPD dapat menerimanya. Karena tanggapan itu jika diperlukan konfirmasi dari fraksi-fraksi kami buka juga kesempatan saya kira, agar dari fraksi tadi sudah

paikan bahwa hal yang menyangkut Perppu ini harus kita  
kan kepada Komisi II jika ada yang mau ingin konfirmasi begitu  
kami persilakan, kami data dulu, apa seluruh fraksi kami tawarkan? Seluruh fraksi saja itu lebih baik biar  
konfirmasi konkrit.

**F-PAN (H. SUKIMAN, S.PD., MM):**

Saran saja Pimpinan boleh?

**KETUA RAPAT :**

Silakan.

**F-PAN (H. SUKIMAN, S.PD., MM):**

Terima kasih pimpinan,

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Salamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, pimpinan Komisi II dan DPD RI serta Bapak Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajarannya, dan Kementerian Hukum dan Ham atau Pejabat yang mewakili, serta hadirin yang berbahagia.

Tentu kita pada agenda tanggapan pemerintah berkaitan agenda kita pada hari ini saya pikir memang, karena ini tanggapan resmi pemerintah dalam rangka menanggapi Pandangan Mini Fraksi, oleh karena itu saya pikir karena ini memang sifatnya tanggapan resmi dan juga pandangan fraksi-fraksi juga atas nama fraksi, maka untuk tidak mengurangi rasa hormat, saya pikir walaupun mungkin ada hal-hal yang masih dianggap ada yang perlu kita perdalam tapi tidak salah nanti di dalam pendapat akhir fraksi juga masih dimungkinkan memberikan catatan-catatan.

Oleh karena itu Pimpinan dengan tidak memperpanjang waktu saya memberikan masukan alangkah baiknya supaya proses-proses persidangan kita bisa satu kesepakatan, saya meminta untuk bisa diskors, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah kapan dan bagaimana pada akhir dari pada proses persidangan ini, saya pikir itu masukannya sehingga tidak perlu lagi diperdalam dalam kontek secara perorangan tetapi cacatan itu bisa dimasukkan di dalam pendapat akhir mini, atau pendapat akhir fraksi nanti, terima kasih pimpinan.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT :**

***Wa'alaikumsallam.***

Saya kira saya gilir saja, misalnya nanti dari fraksinya tidak ada yang perlu konfirmasi ya tidak apa-apa, makanya tadi mempercepat, kami persilakan dari PDIP.

Terima kasih Ketua.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Salam sejahtera untuk kita semua, Ketua, Wakil Ketua, Pimpinan DPD, para anggota Komisi II yang kami hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri beserta jajaran yang kami banggakan.

Atas tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi, maka Praksi PDI Perjuangan berkesimpulan bahwa secara umum kita memandang bahwa urgensi Perppu memang diperlukan dan sejak kali pertama diterbitkan dia sudah menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota namun dengan demikian memang masih menyisakan hal-hal yang sekiranya memang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan.

Namun demikian bapak, ibu, saudara sekalian kami mengajak sebenarnya bahwa semangat untuk memperbaiki, baik dari aspek norma hukum yang sudah tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2014 itu memang masih membutuhkan perbaikan, tapi sekalipun demikian dia sudah bisa menjadi dasar bagi pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada yang ada.

Oleh karena itu menurut hemat kami sebagaimana juga perintah dari Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa bisa dikatakan kewajiban DPR hanyalah untuk menyetujui atau menolak, maka sebaiknya kami mengajak bersama-sama kita untuk memastikan dulu bahwa DPR RI menolak atau menyetujui. Setelah itu jika memang misalnya saja bisa disetujui untuk kemudian dibawa ke Paripurna, apa yang menjadi aspirasi yang menyisakan kehendak untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan itu bisa kita lanjutkan setelah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini sudah resmi menjadi Undang-undang, tidak lagi dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Bagi kami Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa ada kebutuhan, ada keinginan secara hukum, secara sosiologis, secara psikologis dalam konteks politik kita membutuhkan penguatan akan kepastian terhadap pelaksanaan Pilkada, supaya tidak ada lagi keraguan meskipun sesungguhnya keraguan itu tidak perlu, nah untuk itu kita mengajak segerakan kita memberikan persetujuan pada Perppu ini untuk disahkan menjadi Undang-undang dan selanjutnya segerakan pula atas aspirasi yang atau pandangan-pandangan yang ingin dilakukan perubahan atau penyempurnaan untuk kemudian diteruskan dimasukkan undang-undang yang baru hasil dari pada pengesahan atas hasil Perppu ini di dalam legislasi nasional untuk masuk pada perubahan Undang-undang dalam kerangka perbaikan dan penyempurnaan.

Saya kira demikian Pimpinan, para Wakil Ketua, para Anggota, Pimpinan DPD, Pak Menteri beserta jajarannya, Pandangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kami lanjutkan Partai Golkar.

**F-PG (Drs. H.A. MUJIB ROHMAT):**

Baik terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**Bapak Pimpinan yang saya hormati; dan**

**Pak Menteri yang saya hormati beserta jajarannya.**

Ada dua urgensi yang menurut saya seimbang kepentingannya, di satu sisi bahwa kehadiran Perppu sebagai Undang-Undang untuk pelaksanaan Pilkada ini sesuatu yang sangat urgen, dan ini harus diselesaikan secepatnya dan kita sepaham kalau ini harus selesai pada masa persidangan ini.

Tapi yang kedua ada sesuatu yang kita sadari bahwa ada kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini, apabila Perppu ini kita sahkan lalu menjadi undang-undang. Diantara itu adalah apabila misalnya calon pasal-pasal yang terdapat dalam Perppu ini menjadi persoalan pergunjangan lagi misalnya pasal-pasal yang bertentangan tadi. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Menteri sudah mengomentari beberapa yang disampaikan oleh fraksi-fraksi tapi masih menyisakan juga hal-hal yang belum dibahas disitu misalnya yang berkaitan dengan soal pasal tentang pasangan di satu sisi dan pasal yang lain mengatakan tidak pasangan.

Juga yang berkaitan dengan soal penyelenggaraan yang dipaksakan pada bulan Desember tapi kalau nanti ini pada bulan dan tahun yang sama, tapi disitu juga dibuka untuk putaran yang kedua yang kemungkinan akan menabrak bulan dan tahun yang sama, ini juga akan menyisakan persoalan, oleh karena itu kita bisa saja sepakat bahwa Perppu ini segera disahkan, diterima dan menjadi Undang-undang tapi pada saat yang sama kita punya kesepakatan juga untuk memperbaikinya, harapan kami perbaikan itu juga nanti penyempurnaan terhadap Undang-undang ini dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2015, bukan pada Pemilu yang selanjutnya, sehingga dengan demikian kita punya kesepakatan diterima kemudian ada perbaikan dan perbaikannya itu diselesaikan dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk benar-benar menjadi landasan bagi penyelenggaraan Pemilukada pada tahun 2015.

Saya kira itu pandangan kami dan terima kasih sekali lagi atas tanggapan dari Bapak Menteri, terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT;**

Berikutnya Fraksi Partai Demokrat, oh Gerindra dulu, sorry, sorry Gerindra.

**F- GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si):**

Terima kasih pimpinan.

**Pimpinan yang saya hormati beserta seluruh Anggota Komisi II;  
Bapak Menteri Dalam Negeri beserta rombongan yang kami hormati;  
Komite I DPD RI yang kami hormati.**

Setelah kami mendengarkan pandangan masing-masing Fraksi sejak tadi malam sampai dengan hari ini, maka tentu Gerindra akan sepakat bahwa proses selanjutnya kita setuju untuk dibahas pada sidang-sidang yang akan datang, cuma memang ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Menteri antara lain sebagai berikut:

Undang-undang 22 dan 23 bukan hak inisiatif DPR, tapi Undang-undang tersebut diserahkan ke DPR, dan berselang 9 hari Pemerintah mengeluarkan Perppu untuk mencabut Undang-undang tersebut, saya yakin bahwa lahirnya Undang-undang ini melalui proses yang panjang, termasuk kajian akademik, dan kajian public di beberapa daerah dan provinsi, bahkan kalau kita melihat asas ...(suara tidak jelas) dalam hukum tata Negara tidak terpenuhi, maupun Pasal 22 Undang Undang Dasar 1945 ayat (1), oleh sebab itu mari kita jadikan proses pembelajaran ini agar tidak menjadi presedent yang buruk dalam perjalanan bangsa ke depan. Harapan kami kondisi ini tidak terulang lagi dalam pembuatan Perppu dengan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 22 dan asas ...(suara tidak jelas). Karena hal tersebut apabila tidak terpenuhi maka dapat dikategorikan bahwa kebijakan ini adalah kebijakan ...(suara tidak jelas) atau penyalahgunaan wewenang.

Demikian masukan-masukan kami sampaikan kepada bapak menteri, maupun Menteri Hukum dan Ham, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT, terima kasih.

***Bilahirbisabilhaq Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Berikutnya adalah Partai Demokrat.

**F-PD (SAAN MUSTOPA, M.Si):**

Terima kasih.

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II;  
Komite I DPD RI; dan  
Menteri Dalam Negeri beserta jajaran yang terhormat.**

Kita sudah mendengarkan penjelasan dari pemerintah sekaligus tanggapan dari pemerintah dan juga pandangan-pandangan dari fraksi, dengan berbagai ragam pandangan, meminta berbagai klarifikasi dalam Perppu ini tadi, baik secara sosiologis maupun norma hukum dan lain sebagainya, secara urgensi Perppu ini bisa kita terima urgensinya karena ada sesuatu yang memaksa untuk diterbitkan Perppu ini.

Nah berdasarkan ini pimpinan dan anggota sekalian, kami meminta bahwa kita bisa melakukan persetujuan secepatnya terhadap Perppu ini dan walaupun ada hal-hal yang ingin kita sempurnakan dan kita perbaiki itu nanti setelah Perppu ini kita setuju menjadi Undang-undang, baru kita bisa lakukan usul untuk melakukan perubahan dan perbaikan.

**Pimpinan yang saya hormati dan anggota yang saya hormati.**

Maka untuk itu kalau misalkan kita bisa secepatnya untuk menyetujui Perppu ini menjadi Undang-undang dan kita bisa sahkan di Paripurna kita juga punya waktu untuk mengusulkan perubahan dan penyempurnaan serta perbaikan terhadap undang-undang ini. Jadi sekali lagi setuju, apa kita minta untuk disetujui secepatnya, terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***





**PDF Complete**  
Your complimentary use period has ended.  
Thank you for using PDF Complete.

[Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features](#)

Berikutnya Partai Amanat Nasional.

**F-PAN (H. SUKIMAN SPD., MM):**

Baik terima kasih Pimpinan, sekali lagi kami ingin mempertegas sebagaimana pandangan Fraksi partai Amanat Nasional terhadap 2 Perpu yang disampaikan di dalam Forum agenda rapat kita bahwa kami tetap bahwa sebagaimana komitmen awal dalam pandangan fraksi kami bahwa kami siap untuk melanjutkan pembahasan dan siap untuk memberikan persetujuan, dengan catatan bahwa kita perlu membuat kesepakatan dengan pemerintah supaya dengan diundangkannya Perppu ini maka segera kita untuk melakukan revisi dan perbaikan terhadap dimana banyak hal-hal yang perlu kita berikan catatan-catatan sehingga ini bisa dilaksanakan dan bisa diimplementasikan dilapangan, saya pikir itu saja pimpinan, terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, selanjutnya adalah PKB ada tidak? Tapi sikapnya kemarin sudah tegas, tidak perlu, PKS.

**F-PKS (Dr. H. SA'ADUDDIN, MM):**

Ya baik pimpinan.

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**Pimpinan yang kami hormati;  
Para Anggota Dewan Komisi II yang saya cintai;**

Prinsip dasar dari kami Partai Kedilan Sejahtera bahwa kita sama memaklumi bahwa Perppu yang masuk ke kami, ke kita semuanya itu adalah hanya 2 diterima atau ditolak, sebagaimana apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kami, oleh sebab itu kami minta ketegasan Pak Menteri nanti apabila kami sudah menyatakan diterima, segera diproses berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu dicermati karena banyak hal-hal keganjilan dalam hal itu.

Contoh nantilah kita bahas, oleh sebab itu kalau kita bahas tidak selesai, saya kasih contoh juga banyak contohnya, dengan demikian saya sepakat dengan kata lain segera kita sampaikan, mungkin itu saja dari saya.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Berikutnya adalah Partai Persatuan Pembangunan.

***Assalamu alaikum warrahmatullahi wabarrakatuh.***

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati;  
Pak Menteri beserta jajarannya; serta  
Komite I DPD RI.**

Dari apa yang telah kita cermati bersama, pandangan seluruh fraksi dan juga apa yang telah disampaikan oleh pemerintah, kita semua sepakat bahwa ada kepentingan yang sangat mendesak untuk segera adanya kepastian hukum terkait dengan Pilkada. Keinginan ataupun juga kepentingan yang terkait dengan kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada inilah yang saya kira menjadi pemahaman kita semua sehingga *Alhamdulillah* saya juga mengapresiasi dari pandangan seluruh fraksi yang betul-betul mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan yang lebih umum, walaupun juga kita pahami bahwa ada kekurangan, kekurangan sempurnaan dari Perppu ini. Sehingga bagi kami sudah terang benderang sebenarnya, bahwa kita semua menginginkan segera DPR memutuskan menerima atau menolak Perpu ini, itu catatan pertama.

Yang kedua bahwa fraksi Partai Persatuan Pembangunan melihat kita tidak bisa terlalu lama ketika sudah memahami, sepakat, untuk bahwa Perppu ini harus segera kita putuskan sampai pada akhir masa sidang ini. Kalau kita lihat agenda yang sudah kita sepakati bersama di awal, sementara ini memang tanggal 17 Februari adalah jadwal kita memutuskan, sehingga menurut kami secara konkrit Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar Komisi II bisa lebih cepat menjadwalkan kata akhir keputusan kita apakah menerima atau menolak Perppu ini.

Jadi kalau dari pandangan fraksi-fraksi semua kan sudah sepakat untuk segera itulah tadi sehingga ini akan bisa memudahkan juga terkait dengan persoalan penganggaran APBN-P nanti juga barangkali bisa lebih mudah untuk bisa disisipkan ataupun juga disinambungkan di situ.

Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dari Fraksi PPP, intinya kami mengajak untuk bisa segera menerima Perppu ini, terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, partai Nasdem.

**F-NASDEM (Dr. MUCHTAR LUTFHI A. MUTTY, M.Si):**

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak Menteri dan jajaran, Rekan-rekan yang saya hormati.**

Dari lalulintas pendapat yang berkembang di ruangan ini, nampaknya sudah hampir dapat diprediksi bahwa pada akhirnya Perppu ini akan diterima, namun demikian seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa atau rekan-rekan pembicara terdahulu kita harus jujur mengakui bahwa Perppu ini ketika diterima nanti akan menyisakan banyak masalah antara lain misalnya soal yang diatur di dalam Pasal 7 "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana yang menurut penjelasan tidak memiliki konflik kepentingan, ikatan perkawinan garis keturunan satu tingkat keatas, kesamping dan kebawah".

...ara yang menganut system demokrasi, ini aturan yang sangat tidak, sulit diterima kenapa? Karena sepanjang orang itu terpilih secara jujur, secara adil, tidak ada rekayasa, tidak ada intimidasi, tidak ada manipulasi suara, maka dia sah-sah saja untuk menggantikan apakah satu tingkat ke atas atau tingkat ke bawah, satu tingkat ke samping. Saya kasih contoh misalnya Amerika sebagai kampiun Negara demokrasi ketika Bush menjadi Presiden, 3 orang anaknya jadi gubernur dan tidak ada yang protes, sepanjang dia terpilih secara jujur, adil, tidak ada rekayasa, tidak ada manipulasi, tidak ada intimidasi. Saya kira ini, ini Pasal yang ketika saya baca Undang-undang ini mengganggu jalan pikiran saya.

Yang kedua Undang-undang ini memberi peluang untuk daerah-daerah dengan jumlah penduduk tertentu memiliki lebih dari satu wakil, ini pertanyaan apa dasar logikanya ini? Ini hanya akan membuat pemerintah daerah mengeluarkan anggaran yang semakin besar untuk biaya birokrasi, selama ini pemerintah pusat menilai bahwa pemerintah daerah terlalu boros dalam biaya birokrasi. Dengan menambah jumlah wakil ini akan semakin memperbesar biaya birokrasi di daerah, ini banyak sekali bolong-bolong yang saya kira harus kita perbaiki. Nah pertanyaan saya adalah ketika nanti Perppu ini kita terima apakah pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sudah siap dengan draft perbaikan dari Undang-undang ini, agar supaya bolong-bolong ini bisa kita perbaiki, terima kasih pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih lanjut Hanura.

#### **F. HANURA (Dr. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH., MM., MH):**

**Baik terima kasih Pimpinan, teman-teman di Komisi II, Pak Menteri, Komite I dari DPD.**

Dari Pandangan Fraksi Hanura sudah kami sampaikan bahwa ini menyetujui hanya menjadi catatan yang penting bagi kita barangkali ada kekhawatiran kita, begitu diterima jadi Undang-undang ini, mekanisme apa yang akan kita tempuh, karena dia menjadi Undang-undang apakah ini melalui Prolegnas, apakah ini melalui jalur khusus, atau melalui jalur yang seperti apa? Jadi pandangan kami hendaknya di dalam forum ini kita sepakati juga mekanisme mana yang kita pilih agar tidak pemerintah terombang ambing, fraksi juga terombang ambing, karena begitu dia berlaku menjadi undang-undang final dan maining.

Jadi pak Ketua, mohon supaya di dalam Forum ini menjadi satu bagian dari kesepakatan kalau memang diterima dan menjadi satu kesepakatan juga kalau memang ditolak, itu barangkali pandangan dari Fraksi Hanura supaya tidak bertele-tele, supaya diputuskan apakah dalam forum lobby, atau dalam forum apa silakan, tapi kami berpandangan penting proses yang seperti apa nanti kita pilih karena menginggat waktu, menginggat bahan-bahan yang harus kita perbaiki sangat banyak ya kan? Pandangan-pandangan yang begitu tajam, waktu juga tidak akan mungkin menyelesaikan kalau ini dilakukan secara normal.

Barangkali ini mohon kebijakan dari pimpinan untuk menentukan pilihan-pilihan mekanisme seperti apa yang akan kita pilih, terima kasih pimpinan.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Terima kasih

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH, MH):**

Menambah dari Nasdem sedikit.

**KETUA RAPAT:**

Apa belum cukup, sudah terang benerang.

**F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH, MH):**

Bukan persoalannya seperti ini saya pikir berkaitan dengan masalah-masalah ini, kan ada 2 saja ini kalau berkaitan dengan Perppu ini ditolak atau diterima, tidak ada lagi, cuma mungkin kita harus sepakat karena tadi banyak yang sudah berkembang dari beberapa, kita sepakat saja, setelah di terima Perppu ini kita minta pemerintah segera menyampaikan untuk perubahan draft, jadi kita harus sepakat dulu, sehingga memang ada pegangan kita berkaitan dengan beberapa hal yang sudah kita baca ini, memang banyak kelemahan-kelemahannya, terima kasih itu saja.

**KETUA RAPAT:**

Sama saja Rufinus kan mempertanyakan itu apa jaminannya gitu, itu yang ditanyakan beliau, terakhir DPD.

**KOMITE I DPD RI (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM):**

Terima kasih

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**Pimpinan, Anggota Komisi II, Bapak Menteri dan Jajarannya yang saya hormati.**

Pertama konfirmasi lalu yang kedua adalah barangkali adalah rekomendasi.

Pertama adalah soal konfirmasi tadi sudah disampaikan bahwa point yang ke-3, Pak Menteri Cahyo Kumolo mengambil salah satu referensi adalah keputusan MK Nomor 97/PUU/XII/2013 yang antara lain menyampaikan bahwa Pilkada itu bukan konversi Pemilu. Kemudian Pak Menteri menyampaikan, menjelaskan mengenai positioning KPU dan kemudian di akhir menyampaikan bahwa pandangan terhadap hal pemerintah, KPU penyelenggara pemilu hanya pada Pilpres yang Presiden, DPR dan DPD. Kemudian di ujung menyampaikan bahwa KPU dapat sebagai penyelenggara Pilkada.

Saya kira ibu dan bapak sekalian, karena "dapat" ini bisa mengganggu di kemudian hari, oleh karena itu kalau "dapat" itu misalnya nanti di suatu daerah kebetulan Pemdanya tidak in line dengan KPU, maka bisa saja membentuk Panitia tersendiri, ini bahaya Pak Menteri, jadi karena itu lebih baik menurut saya harus ada komitmen bersama bahwa pemahaman kata "dapat" itu sebaik mungkin itu dihindari. Ini di kemudian akan menimbulkan berbagai macam persepsi bagi daerah-daerah provinsi dan kabupaten kalau dia menggunakan kata dapat, ini akan bahaya ke depan. Itu yang menurut saya penting untuk dijelaskan oleh Pak Menteri kepada kita semua sehingga posisi "dapat" itu kalau di dalam Undang-undang, di dalam

Undang-Undang Pemilukada ini menjadi bagian yang harus di  
ti, itu yang pertama.

Lalu yang kedua Pak Menteri dan bapak, ibu sekalian, terhadap 204 daerah yang segera akan mengadakan pemilihan Kepala Daerah tadi semua Fraksi mulai Pak Arif sampai yang terakhir menyampaikan bahwa yang paling penting adalah kepastian hukum penyelenggara Pilkada itu sendiri. Menurut saya terhadap ini ada 2 hal.

Pertama adalah setuju, kemudian sepakat dirubah bersama-sama, tetapi kalau kemudian pendapatnya setuju dalam perubahan itu berbeda lagi pak Ketua, jadi menurut saya sebaiknya atas nama sebuah waktu yang sangat juga diperlukan, maka setuju kemudian dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pemerintah segera melakukan revisi terhadap Undang-undang yang akan lahir hari ini sebagai dasar pemilihan Pilkada yang akan datang, karena yang jelas di dalam Perppu 1 ini sebagaimana komentar dan pendapat dari berbagai fraksi banyak sekali lubang-lubang yang bisa membuat kita tidak lancar dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Jadi saya kira Pak Ketua, saya kira kalau dengan demikian maka apakah kata bahasan yang muncul dari pembahasan PKS tadi malam, apakah siap membahas dari Golkar, apakah siap membahas dari Gerindra, itu kemudian bisa saya maknakan sebagai keinginan untuk setuju itu, saya kira masih menjadi debat table. Jadi Pak Mustafa Kamal mohon maaf ini, saya mencermati betul ada yang setuju, ada yang dibahas nanti, setuju dan lain-lain, dan lain-lain. Saya kira ini harus menjadi komitmen kita bersama ada 2 hal yang menurut saya Pak Ketua dan Pak Menteri, dalam kontek Undang-undang 17 singkat kita selesaikan, Pak Arif Mohon maaf.

Kemudian yang kedua adalah dalam kontek pemilihan Kapolri singkat kita selesaikan, kemudian kenapa dalam hal Perppu ini tidak juga singkat kita selesaikan di DPR, sehingga dengan demikian dari 2 kejadian ini menarik sekali lebih-lebih Perppu merupakan suatu yang penting secara nasional, itu yang kedua.

Lalu yang ketiga soal mekanisme Pak Ketua, ada 2 penyelesaian, pertama adalah mekanisme di dalam mencermati tadi saya sampaikan di poit pertama Pilkada kita setujui, eh Perppu kita setujui kemudian sepakat dirubah, lalu mekanisme yang kedua Pak Ketua yang kecil ini, mekanisme ini adalah jika sepakat selesai di dalam masa sidang ini, saya kira DPD siap untuk terlibat dalam perbincangan-perbincangan yang berkaitan dengan materi Perppu 1 dan Perppu 2.

Saya kira demikian Ketua, dan bapak, ibu sekalian anggota Komisi II yang saya hormati, Pak Menteri dan jajarannya.

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

#### **KETUA RAPAT:**

Bapak, ibu dan saudara sekalian setelah konfirmasi saya kira sudah tertangkap bagi kita ada beberapa hal.

Pertama seluruh Fraksi mengatakan bahwa Perppu khususnya Perppu Nomor 1 tahun 2014 mengandung beberapa masalah yang perlu diperbaiki, berbagai ragam seluruh fraksi ada yang mengutarakan masalahnya itu sampai 9, punya klasifikasi lagi penting-pentingnya ya Partai Golkar. Dan juga PDIP juga menyampaikan, semua Fraksi menyampaikan semua ada masalah, tergantung masalahnya itu juga di situ ada yang berat, ada yang setengah berat, tapi pada umumnya menyampaikan semuanya masalah, perlu untuk diperbaiki, pemerintah juga mengatakan sama, pemerintah juga mengatakan sama.

Berikutnya kesimpulan yang kedua ada kesepakatan baik dari pemerintah, maupun dari fraksi untuk menyelesaikan pembahasan Perppu 2 diterima atau ditolak. Kalau diterima ajukan Rancangan

Undang-undang. Kalau dicabut ajukan Rancangan Undang-Undang-undang pencabutan. Yang mengajukan boleh Presiden

atau pemerintahan, boleh juga DPR.

Dalam 2 soal ini pembahasannya sebenarnya sudah dapat juga kita katakan bahwa kalau misalnya diterima harus juga diterima seutuhnya, kan seperti itu.

Oleh karenanya akan muncul kesimpulan yang ketiga bahwa kita selesaikan dulu makna pembahasan Perppu, kita selesaikan dulu pembahasan di DPR tentang Perppu dari 2 alternatif tadi. Semua fraksi menginginkan bahwa posisi hukum dari pada Pilkada yang akan diselenggarakan, harus segera kita keluarkan, harus segera diundangkan agar dia menjadi Undang-undang, jadi tidak wacana yang berputar-putar. Oleh karena itu dalam pembahasan Perppu kita lalui tahapan-tahapannya dengan catatan semua kita menghendaki harus diperbaiki pada masa sidang yang sekarang. Itu yang belum sama, masa sidang yang sekarang. Beberapa fraksi terang mengatakan harus masa sidang yang sekarang, jadi kalau fraksi PDIP mengatakan kita tuntaskan dulu Perppu, sudah dia menjadi Undang-undang adalah kesepakatan, ini kan Perppu adalah kesepakatan untuk kita sepakat akan melakukan perbaikan pada masa sidang ini juga, fraksi yang lain juga PKS menanyakan seperti itu, saya kira Gerindra juga menyatakan harus masa sidang sekarang dan apa kira-kira jaminannya. Partai Golkar juga menanyakan seperti itu.

Sebab jangan nanti misalnya Perppu jadi Undang-undang tadi pernyataan dari PPP juga menyatakan ini menjadi soal tersendiri, oleh karena itulah kami dari Pimpinan mau kita lakukan juga tadi pendapat kita, pandangan mini resmi tidak apa-apa, kalau mau kita lakukan hari Senin, ini harus kita ada kesepakatan dulu khususnya dengan pihak pemerintah itu yang kami katakan lobby itu, ada dulu prosesnya baru nanti itu kita nyatakan, kalau sudah cocok ada perwakilan fraksi, nanti kita lobby atau di forum ini juga tidak apa-apa atau mau lobby dari masing-masing fraksi ada perwakilannya, kita tuntaskan dengan pemerintah, baru kita sikapi misalnya Pandangan Mini hari Senin, hari Selasa Paripurna dan laporan Komisi II menyatakan itu.

Jadi begini kami minta tanggapan dari pemerintah tentang hal-hal yang disampaikan konfirmasi tadi, kami persilakan.

## **MENTERI DALAM NEGERI:**

Terima kasih Ketua, setelah tadi mengikuti beberapa catatan dari seluruh fraksi dan DPD, kami catat semua.

Yang pertama usul kata “dapat” dari DPD kami terima itu kita drop kata “dapat” kami silakan Pak Muqowam.

Yang kedua Pemerintah ingin sebagaimana kesepakatan Ketua kemarin selama 28 hari ini kalimat setuju atau tidak diputuskan, soal usul dari seluruh fraksi yang kami tampung semua itu usul yang bukan subyektifitas fraksi dan ini yang sangat-sangat mendasar sekali, baik dari fraksi maupun DPD. Kalau toh itu nanti harus ada perbaikan membahas, waktu 28 hari itu harus menjadi pertimbangan, satu.

Yang kedua kalau melalui tahapan Prolegnas itu cukup lama, panjang bisa ada terobosan bukan dalam keadaan kegentingan yang memaksa, bukan, tapi terobosan itu bisa usul inisiatif DPR, secara prioritas. Soal materi kami membantu menyiapkan bisa sama-sama, toh usulan semua fraksi kemarin yang disampaikan dari pandangan umum kan, pemahaman membangun demokrasi yang utuh dengan segala konsekwensi yang ada. Soal lobby kami serahkan kepada Pimpinan, malah soal kapan mau diputuskan itu di Paripurna kewenangan DPR, kami ikut, tahapan proses mengenai draft RUU, kemudian adanya harmonisasi, kemudian adanya beberapa Ampres dan sebagainya, itu saya kira termasuk penyusunan DIM dan sebagainya. Hanya uji public tadi kan saya kira pandangan yang terhormat masing-masing fraksi dan



la hasil public. Saya kira ini yang kami tawarkan tapi pada yang paling utama, terima kasih ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik, saudara-saudara memang tidak boleh Pemerintah mempengaruhi kita untuk ditolak atau diterima, sebab itu adalah hak kita, oleh karena itu saya mengusulkan begini, kita lobby 10 menit unsur Fraksi, bila perlu lobby ini tidak salah, sebab ada beberapa hal yang harus kita perbincangkan juga, pihak pemerintah ikut serta, sebab nanti kalau akan dibahas di sini Perppu ini kan datangnya dari Pemerintah, kalau mau perbaiki pemerintah dulu kira-kira begitu yang mau kita, jadi kita lobby dan menentukan mekanismenya biar bisa seluruhnya lancar, oleh karenanya di skors 10 menit saya kira ya? Diruang pimpinan masing-masing Fraksi yang menganggap harus 2 orang silakan, tapi setidaknya-tidaknya ada unsur fraksi 1 orang begitu. Yang mau 2 orang kami persilakan agar segera kita lakukan pembicaraan yang tuntas.

#### **MENTERI DALAM NEGERI:**

Ketua sedikit interupsi, ada kalimat yang mungkin pada posisi kami apa yang disampaikan draft dari Pemerintah itu benar, yang mengoreksi kan hak dari pada DPR, dan Fraksi-fraksi dan DPD, silakan kami ikut saja ketua.

#### **F-PG (Drs. H.A. MUJIB ROHMAT):**

Sedikit Pak Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Saya kira biar langsung kita.

#### **F-PG (Drs. H.A. MUJIB ROHMAT):**

Sebentar Ketua, saya kira betul apa yang disampaikan Pak Menteri menurut Pak Menteri betul, terus kemudian koreksinya dari kita, tapi kayaknya Pak Menteri juga mengakui kalau ada catatan-catatan yang perlu diperbaiki, misalnya salah satunya tadi Pak Menteri secara langsung malah langsung mengatakan kata "dapat" di drop yang disampaikan Pak Muqowan tadi, itu walaupun satu kata harus melalui revisi pak Menteri, oleh karena itu berarti Pak Menteri pun mengakui memang ada yang perlu diperbaiki, karena itu kita bersama-sama pak antara DPR dengan Pak Menteri, terima kasih.

#### **MENTERI DALAM NEGERI:**

Justru itu mohon ijin ketua, justru itu kami memposisikan pada sebuah system pemerintahan yang sama, sama satu walaupun berkesinambungan, walaupun mekanismenya beda, keputusannya beda, tapi kita melanjutkan yang sama, terima kasih pak.

Oke terima kasih, tapi kami dari pimpinan, Pak Menteri harus hadir dalam lobby ini, walaupun Pak Menteri hanya mendengar saja tidak apa-apa, tapi harus hadir agar 10 menit bisa tuntas kita selesaikan, habis itu kita masuk lagi kita sampaikan, sampai dengan tahapan-tahapan penyelesaian yang lebih lanjut. Sidang diskors 10 menit untuk langsung lobby dari unsur-unsur fraksi dan pihak pemerintah, sidang diskors 10 menit.

### **(RAPAT DI SKORS 10 MENIT)**

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**KETUA RAPAT:**

***Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

Skorsing sidang kami cabut.

### **(SKORS DICABUT)**

Bapak, ibu, dan saudara sekalian kewajiban kami untuk menyampaikan hasil lobby:

Yang pertama adalah tentang penjadwalan pembahasan Perppu ini hari Sabtu besuk libur konsolidasi, hari Minggu acara keluarga, hari Senin.

**F-PDIP (ARIF WIBOWO):**

Hari Minggu rapat partai ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya, termasuk itu konsolidasi dan lain-lain, hari Senin jam 14.30 penyampaian sikap dari masing-masing fraksi artinya adalah pandangan mini fraksi jam 14.30 di ruang yang sama. Setelah pandangan mini nanti selesai pada tanggal 19 Januari tersebut pukul 14.30 lobby dengan fraksi tadi dan juga didengarkan oleh pemerintah.

Hari Selasa pengambilan keputusan di Sidang Paripurna jadi tanggal 20 tentang pembahasan Perppu tahap awal kita akan jadwalkan pada hari Selasa, jadi pandangan mini hari Senin, jam 14.30 dan kesepakatan hari Selasa, tanggal 20 adalah pengambilan keputusan di dalam Sidang Paripurna DPR tentang Perppu, itu saudara-saudara kesimpulannya. Kesimpulan dan keputusan kita pada sore hari ini dan kesepakatan itu pemerintah masih ada di sini, anggota juga masih ada, apa dapat kita setuju?

### **(RAPAT : SETUJU)**



*Your complimentary  
use period has ended.  
Thank you for using  
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to  
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ri Senin, dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrobil'alamin* rapat

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.40 WIB)**

***Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.***

**Jakarta, 28 Januari 2015  
Ketua Rapat**

**Ttd**

**RAMBE KAMARUL ZAMAN  
A-236**